



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN CIREBON**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Eks. 124
E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

Kode Pos 45611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 900/Setwan- 22 /2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah;
- b. bahwa Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (RPD) Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 129 Tahun 2023).

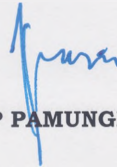
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON



ASEP PAMUNGKAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 900/Setwan- 22 /2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2025)	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Persentase Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang ditargetkan) x 100%	Laporan Rapat Paripurna DPRD	95.00 Persen
2.	Nilai LKIP Sekretariat DPRD	Perhitungan E-SAKIP Kemenpan-RB	Laporan Kinerja, Akuntabilitas dan Dokumen Perencanaan pada Sekretariat DPRD	72.20 Poin

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIREBON



ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunianya kami telah menyelesaikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Dokumen IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan yang akan dicapai serta tingkat kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

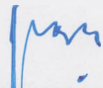
IKU ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Penyusunan IKU ini tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 serta tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Tersusunnya Dokumen IKU ini merupakan hasil kerjasama semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini. Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen IKU ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan untuk itu saran dan pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Sumber, Januari 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Cirebon



ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.
Pembina, Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon	6
2.2. Tugas dan Fungsi.....	6
2.3. Struktur Perangkat Daerah	12
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
3.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	14
3.2. Kriteria Indikator Kinerja Utama	15
3.3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	16
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi atau perangkat daerah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan perangkat daerahnya masing-masing, sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang akan direalisasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dengan IKU kita dapat mengetahui informasi kinerja yang diperlukan manajemen dalam memperbaiki sistem organisasi yang dikelolanya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah juga menetapkan IKU yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Sekretariat DPRD serta tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator kinerja Utama (IKU).

IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien, sedangkan tujuan penetapan IKU yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Di sisi lain, jika dapat mengukur kinerja kita, maka kita dapat mengetahui banyak hal seperti :

- a. Dapat memberi penghargaan kepada yang berhasil;
- b. Dapat mengetahui biaya sebenarnya;
- c. Dapat menghubungkan antara biaya dan hasil;
- d. Dapat menentukan apakah lebih baik dikerjakan sendiri atau perlu outsourcing;
- e. Dapat meningkatkan kinerja;
- f. Dapat memilih alternatif terbaik; dsb.

Singkatnya, jika kita dapat mengukur kinerja, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi secara konseptual, indikator kinerja adalah alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 129 Tahun 2023).

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2024)

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 Kabupaten Cirebon tidak memuat visi dan misi, dikarenakan belum terpilihnya kepala daerah definitif, dengan demikian penentuan tujuan dan saaran pembangunan daerah berdasarkan pada dokumen perencanaan jangka panjang, yaitu Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 20005-202, yaitu : “Terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera”.

Kerangka umum tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan gender;
3. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif;
4. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kondusifitas daerah.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana tujuan ke tiga, yaitu “*Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif*” yang akan dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Cirebon dalam Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Cirebon; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
2. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD dan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.
3. Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
 - b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
 - e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

- f. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- n. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Pelaksanaan mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas :

- a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- b. Melaksanakan kearsipan;
- c. Menyusun administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
- f. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepangkatan dan formasi pegawai.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
 - d. Pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengumpulan bahan penyiapan draft raperda inisiatif;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
 - g. Penyusunan risalah rapat;
 - h. Pengoordinasian pembahasan raperda;
 - i. Pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM); dan

- j. Pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

1. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
2. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPA/KUPA PPAS Perubahan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;

- j. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan
- k. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI

1. Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dipimpin oleh Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
2. Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan humas, protokol, kerja sama dan aspirasi.
3. Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan publikasi;
 - c. Penyelenggaraan keprotokolan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerja sama daerah.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

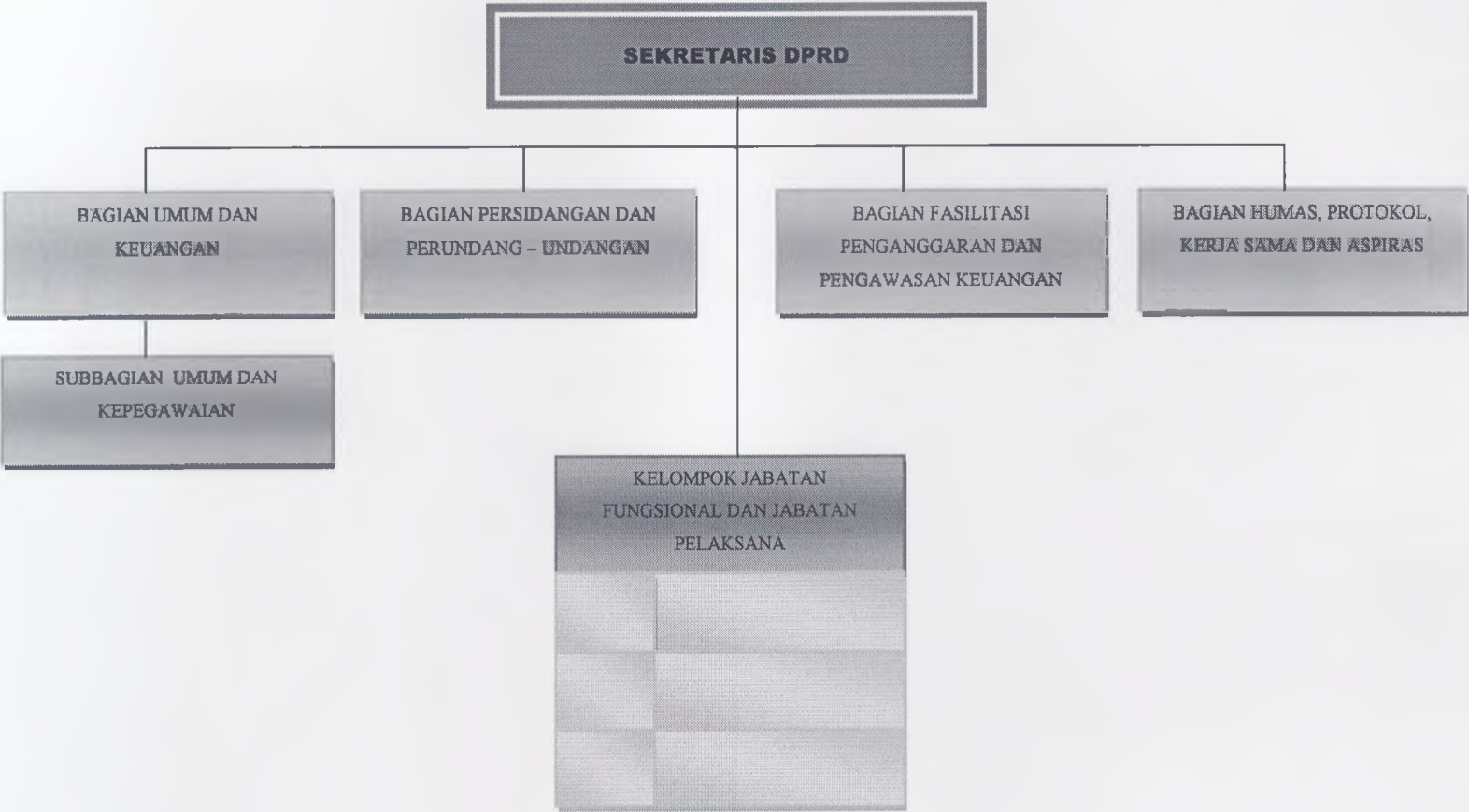
1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana di maksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana di maksud terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi.
6. Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana di maksud, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
7. Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan kelas jabatan.
8. Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Struktur Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sebagaimana sebuah organisasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menjelaskan bagaimana tugas akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri adanya tugas-tugas operasional rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan

(2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2 Kriteria Indikator Kinerja Utama

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu :

1. Spesifik;
2. Dapat Dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

3.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta peran yang diampuh oleh sekretariat DPRD, dan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan peran, maka diperlukan indikator-indikator yang sesuai dengan tanggung jawab dalam rnelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan peran-peran itu. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Persentase Jumlah Peraturan Perundangan yang Ditetapkan	Sekretariat DPRD	Laporan Rapat Paripurna DPRD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKIP Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Laporan Kinerja, Akuntabilitas dan Dokumen Perencanaan pada Sekretariat DPRD

Target Kinerja Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Persentase Jumlah Peraturan Perundangan yang Ditetapkan	Persen	95.00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKIP Sekretariat DPRD	Poin	72.25

BAB IV

PENUTUP

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 merupakan panduan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian setiap tahunnya, Sekretariat DPRD akan selalu merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam IKU. Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA-SKPD. Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU perangkat daerah;
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan perangkat daerah dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Setelah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi Kabupaten Cirebon.

L A M P I R A N



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DPRD**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Jabatan : Sekretaris DPRD

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : WAHYU MIJAYA
Jabatan : Pj. BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

WAHYU MIJAYA

ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 199303 1 006

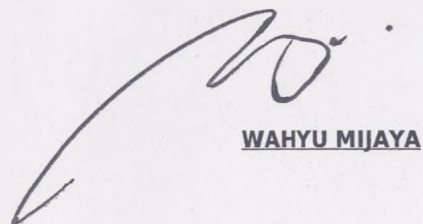


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

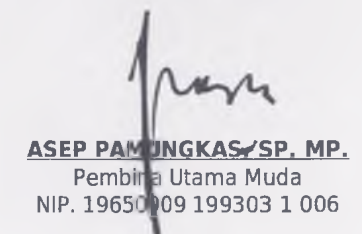
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja
			Rumus	Tipe	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kualitas Kebijakan	- Indeks Kualitas Kebijakan = (Perencanaan Kebijakan + Evaluasi Kebijakan) - Perencanaan Kebijakan = (Jumlah Peraturan Perundangan yang Dibahas / Jumlah Target Peraturan Perundangan yang Ditetapkan) x 100% - Evaluasi Kebijakan = (Jumlah Kebijakan yang Dievaluasi / Jumlah Kebijakan yang Ditetapkan) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat DPRD	80 Persen
1.1.01.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Persentase Jumlah Peraturan Perundangan yang Ditetapkan	(Jumlah Peraturan Perundangan yang Ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang Ditargetkan) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat DPRD	95 Persen
1.2.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	- Perhitungan Kemenpan RB	Non Kumulatif	Meningkat	Sekretariat DPRD	68.5 Poin
1.2.01.	Meningkatnya Akutabilitas Kienrja Sekretariat DPRD	Nilai LKIP Sekretariat DPRD	Perhitungan E-SAKIP Kemenpan RB	Non Kumulatif	Meningkat	Kemenpan RB	72.2 Poin

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.01.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	33.128.934.700,00	Sumber Dana: DAU,DAU, PBBP2
1.2.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.380.594.200,00	Sumber Dana: DAU,DAU, PAD,DAU, PBBP2,PBBP2
J U M L A H		99.509.528.900,00	

Pihak Kedua
Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA

Sumber, Januari 2025
Pihak Kesatu
Sekretaris DPRD,


ASEP PAMUNGKAS, SP. MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196501091993031006

H